



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 9/ORT.07-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4/ORT.07-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan 31 Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PARIAMAN
 NOMOR 9/ORT.07-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Aisyah, S.E., M.AP.	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
2.	Doni Kardinal	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Syufli, S.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	Abrar Aziz	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Dicky Fernando, A.Md.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</p> <p>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>;</p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Indra Deswita, S.Sos.	Sub Koordinator Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Pariaman;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN / DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Pariaman; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Pariaman.
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Indra Deswita, S.Sos.	Sub Koordinator Pengelola Keuangan APBN	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN				
1.	Indra Deswita, S.Sos.	Sub Koordinator Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	sasaran reformasi birokrasi.
3.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Indra Deswita, S.Sos.	Sub Koordinator Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Tri Udayani, S.IP.	Fungsional Umum	Asesor	
3.	Ilyasa Putra, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	M. Hanif	Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
2.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Asesor	
3.	Tri Udayani, S.IP.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Ilyasa Putra, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	M. Hanif	Fungsional Umum	Anggota	3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Pariaman; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Indra Deswita, S.Sos.	Sub Koordinator Pengelola Keuangan APBN	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Willy. S, A.Md.	Fungsional Umum	Asesor	organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman
3.	Nurjamin	Fungsional Umum	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Hidayat Basri, S.E.	Fungsional Umum	Asesor	
3.	Idriadi	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Ridho Hardinata, S.IP.	Fungsional Umum	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
2.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Indra Deswita, S.Sos.	Sub Koordinator Pengelola Keuangan APBN	Anggota	melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
ttd.
AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Sekretaris,


Tres Natalia Situmorang